



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

**GOVERNOR'S DECISION OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

NUMBER 1677 YEAR 2019

ABOUT

**ADJUSTMENT OF GENERAL HOSPITAL CLASSIFICATION IN THE SPECIAL REGION CLASS D
TO GENERAL HOSPITAL CLASSIFICATION IN THE SPECIAL REGION CLASS C**

WITH THE GRACE OF ALLAH THE MOST GRACIOUS

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendekatkan akses pelayanan rumah sakit pada masyarakat dan mengoptimalkan sistem rujukan berjenjang, perlu menyesuaikan klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan, Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja, Rumah Sakit Umum Cilincing, Rumah Sakit Umum Daerah Tebet;
 - b. bahwa penyesuaian klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penyesuaian Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN KLASIFIKASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D MENJADI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C;
- KESATU : Menetapkan penyesuaian klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini;
- KEDUA : Proses pendaftaran registrasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 993 Tahun 2017 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 846 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 993 Tahun 2017 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D sepanjang menetapkan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan, Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja, Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing dan Rumah Sakit Umum Daerah Tebet, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Ames Baswedan

AMES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1677 TAHUN 2019

Tanggal 6 Desember 2019

DAFTAR PENYESUAIAN KLASIFIKASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
MENJADI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C

No	Nama Rumah Sakit	Alamat
1.	RSUD Pesanggrahan	Jln. Cenek I No. 1 Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan
2.	RSUD Tugu Koja	Jln. Walang Permai No. 39 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara
3.	RSUD Cilincing	Jln. Madya Kebantenan No.4 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara
4.	RSUD Tebet	Jln. Prof. Supomo, S.H. No. 54 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

